

# KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Syulhenisari Siregar

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidempuan

Email : syulhenni@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk kemudian data yang terkumpul diberi interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa KPU telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain sosialisasi langsung dan juga melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk tim relawan demokrasi KPU. Sosialisasi yang dilakukan KPU di Desa Muarat ais I hanya sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU sederajat, melakukan karnaval keliling Batang Angkola, mencetak brosur, iklan, spanduk, dan buku sosialisasi. Faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah karena keterbatasan waktu dan sulitnya menjumpai pemilih pemula yang tidak berada ditempat pada saat dilakukan sosialisasi.

*Kata Kunci : Kinerja, KPU, dan Partisipasi*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi tentunya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) harus ada dalam tahapan penyelenggaraan Negara. Pemilu dipandang sangat penting karena menurut M.Yusuf (2013;45), Pemilu merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menetapkan wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakilnya tersebut.

Pemilu Legislatif adalah Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu Legislatif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Didalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat



## MUQODDIMAH

nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sehubungan diubah dengan peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

Tujuan dari dilaksanakannya Pemilu itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota Legislatif yang nantinya akan mewujudkan aspirasi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam lima tahun kedepan. Selain itu, menurut Titik (2014:5) Pemilu juga bertujuan agar proses kompetisi, partisipasi, dan jaminan atas hak-hak politik masyarakat bisa terpenuhi. Didalam pemilu semua warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memilih pemimpin politiknya secara langsung.

Pemilih pemula adalah pemilih potensial baik yang akan menentukan masa depan bangsa kedepan. Pemilih pemula perlu dibekali tentang arti pentingnya pemilu untuk masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Agar pemilih pemula tidak menerima pesta demokrasi itu sebagai suatu kepasrahan dan tidak peduli. Karena menurut Abdul Gafar (2014:1), pemilih pemula merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi. Dengan potensi jumlah pemilih pemula sangat besar, sekaligus pemilih pemula adalah generasi berikutnya yang akan memegang tanggungjawab sejarah bangsa maka perhatian yang serius terhadap pemilih pemula penting dilakukan. Sebagai gambaran pada pemilu legislatif 2009 tingkat partisipasi pemilih pemula di Desa Muaratais I mencapai 65% dari jumlah pemilih 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula tidak terlalu tinggi.

Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya tidak

lagi melihat pemilih pemula hanya sebagai pelengkap kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan. Melainkan menegaskan bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah gambaran bagaimana kedepannya nasib bangsa ini, apakah menjadi bangsa yang beradab secara politik atau sekedar menyelenggarakan Pemilu tahunan tanpa paham sebab dari proses pentingnya pelibatan pemilih pemula tersebut.

Pemilu bagi masyarakat (termasuk pemilih pemula) merupakan sarana untuk memilih dan menentukan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia kedepannya. Menurut Abdul Gafar (2014:6), arti penting Pemilu yang lain adalah dengan Pemilu maka akan tersedia peluang rekrutmen politik yang terbuka dan adil karena seluruh warga Negara memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan memilih. Karenanya Pemilu disebut juga sebagai jembatan politik. Hanya melalui Pemilu seorang pemimpin atau pejabat pembuat keputusan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu proses pelaksanaan Pemilu itu sendiri haruslah berlangsung tertib dan tanpa kecurangan agar dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang baik yang bisa mensejahterahkan kehidupan rakyatnya kedepan.

Penyelenggaraan Pemilu yang selama ini terkesan kaku, dengan segala persoalan yang mengiringinya, bagi beberapa kalangan, tentu mendatangkan kejenuhan. Masalah politik yang dibarengi kecurangan dengan menghalalkan berbagai cara, bisa memunculkan sikap apatisme pada proses Pemilu itu sendiri

Dalam hal ini, membayangkan sebuah Pemilu yang bisa menghibur dan membuat semua orang menjadi senang, bukan sekedar pemilihan, namun menjadikan sebuah pesta demokrasi yang menghibur menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pemilu. KPU tentu saja tidak dapat mewujudkan gagasan menjadikan Pemilu sebagai sebuah demokrasi yang menghibur itu sendirian. Tetapi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu, harus ikut memainkan perannya masing-masing dengan baik dan benar.



Untuk menarik minat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif 2014 maka KPU harus mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pemilih pemula tersebut. Adapun salah satu usaha yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang pemilu kepada siswa-siswi yang sudah tergolong sebagai pemilih pemula agar para pemula bisa mengerti dan memahami tentang arti pentingnya pemilu tersebut diselenggarakan, sehingga para pemilih pemula bisa berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dalam Pemilu.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu bentuk penelitian dengan melihat keadaan atau gambaran dan hasil penelitian berupa data yang dapat berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu teknik analisa data yang mengumpulkan data dan selanjutnya diberi interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

### **Kerangka Teori**

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Menurut Mohamad Mahsun (2006:25), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Menurut Anwar dalam Moh. Pabundu Tika (2006:121-222), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi penting untuk selalu melakukan penilaian terhadap kinerjanya karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerjanya di kemudian hari. Jhon Soeprihanto (2001:16), mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, target/sasaran.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja menurut Moh. Pabundu Tika (2006:122) terdiri dari:

1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai seperti: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya.
3. Pencapaian tujuan organisasi
4. Periode waktu tertentu.

Kinerja adalah suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggungjawab dalam periode waktu tertentu.

### **Komisi Pemilihan Umum**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada pasal 6, KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional



mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 1 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal itu didalam Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 pasal 95 menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Tugas dan Wewenang KPU**

Didalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu pasal 4 dan pasal 5 menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab KPU yaitu:

- (1) Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilu
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan

- c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta situasi dan kondisi masyarakat setempat
- (3) Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab:
  - a. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
  - c. Mendorong partisipasi masyarakat
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pemilihan Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 1(satu) menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul Kaum Marginal Cerdas Berdemokrasi (2014:5) menjelaskan bahwa, Pemilu adalah tata cara pemberian suara oleh masyarakat secara langsung untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota). Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan pokoknya untuk memilih para pejabat yang akan duduk di



parlemen dan eksekutif untuk masa jabatan lima tahun.

Menurut P. Anthonius Sitepu (2014:178) Pemilu dapat diartikan sebagai satu kumpulan metoda atau cara warga Negara atau masyarakat memilih para wakilnya. Dan juga Pemilu adalah sebuah proses, dengan manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dipilih dengan berdasarkan sistem Pemilu yang mentransfer sejumlah suara kedalam sejumlah kursi.

Pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang dmokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena Pemilu merupakan hak asasi manusia maka Pemilu legislatif 2014 warga Negara yang tedaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya.

#### 2.4 Pemilih Pemula

Berdasarkan *website* ([http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf)), Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pertama, pemilih yang rasional yakni, pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Potensi pemilih pemula dan pemuda yang cukup besar, diharapkan bisa menyumbang suara dalam pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Bab IV menyebutkan bahwa hak memilih meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1(satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

3. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu legislatif atau Pemilu Presiden) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, pemilih pemula masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan keningkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Menurut Muradi (<http://www.bewara.co.id/urgensi-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2014>) pengamat politik dari pusat studi politik ada lima hal terkait pentingnya pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu 2014 yakni :

1. Salah satu indikator dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu adalah meningkatnya partisipasi pemilih pemula.Selama tiga kali pelaksanaan Pemilu pasca Orde Baru, kantong golput banyak berasal dari pemilih pemula yang enggan menyalurkan aspirasinya pada pelaksanaan Pemilu, karenanya memaksimalkan partisipasi di pemilih pemula harus menjadi agenda serius penyelenggara Pemilu maupun partai politik
2. Gradasi pemahaman antara pemilih pemula dengan pemilih yang berpengalaman secara umum tidak terlalu beda. Hal yang membedakan justru ada pada kontinuitas keikutsertaan dalam hajatan politik sebagai pemilih. Pemilih pemula mempunyai ikatan yang luar biasa erat yang mampu menstimulasi pemilih lain untuk dapat berpartisipasi dalam setiap hajat politik sebagai warga negara yang baik
3. Peningkatan kualitas Pemilu, memaksimalkan partisipasi politik pemilih pemula berarti juga mendorong upaya peningkatan kualitas Pemilu. Ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa partisipasi politik pemilih pemula akan meningkatkan kreativitas politik yang lebih baik. Hal ini tercermin dari



- sejauh mana partai politik dan penyelenggara Pemilu merespon dengan baik
4. Pendidikan politik yang efektif dan efisien. Pelibatan pemilih pemula secara efektif akan memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara Pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Selama ini pendekatan pendidikan politik terbatas pada stimulasi-stimulasi yang bersifat konvensional dan terbatas pada ruang-ruang kelas dan perkuliahan. Pada konteks ini, pemilih pemula dihadapkan pada hal yang praktis yang dapat mengintegrasikan pemahaman politik yang sederhana dengan praktik politik yang pada derajat tertentu dapat mengintegrasikan secara efektif pendidikan politik tersebut
  5. Tanggung jawab atas hitam dan putihnya nasib bangsa ini ada di pundak pemilih pemula. Memahami bahwa Pemilu adalah sarana memperbaharui kontrak politik antara elit dengan publik harus dijadikan pertimbangan serius bagi pemilih pemula untuk secara aktif menyalurkan hak politiknya. Sebab tanpa peran serta yang efektif tersebut, nasib bangsa dipertaruhkan.

#### **Partisipasi Pemilih Pemula**

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut harus dilakukan sosialisasi informasi tentang pemilu yang memadai agar bisa membangun daya kritis anak didik dan warga belajar (pemilih pemula) menjadi masyarakat politik yang arif, kritis, cerdas, dan bertanggungjawab. Dalam pemilu, pemilih pemula akan menentukan pilihan politiknya yang akan berpengaruh besar bagi terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat. Selain itu, sebagian pemula mungkin juga

berpartisipasi aktif dalam proses pemilu, terutama dalam masa kampanye. Dalam hal ini, aktif tanpa kekerasan perlu ditekankan kepada para pemula, agar pemilu bisa berjalan damai dan beradab, disamping juga jangan sampai pemilih pemula hanya dieksploitasi secara politis untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggungjawab.

Mukhtar

Helmi

(<http://www.slideshare.net/muktarhelmi/perspektif-dan-orientasi-pemilih-pemula-pemilu-2014>) menyatakan bahwa, cara menumbuhkan minat pemilih pemula dalam melaksanakan hak dalam pemilihan umum yaitu a. Menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini, b. mengembangkan pendidikan politik kepada para remaja agar mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang, dan c. menumbuhkan pengertian bagaimana menjalankan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik.

Ahmad

Mufiz

(<http://ahmadmufidchomsan.wordpress.com/2013/02/23/pentingnya-pemilu-dikalangan-pemilih-pemula-2/>) menyatakan bahwa, beberapa faktor yang turut mempengaruhi pilihan pemilih pemula adalah afiliasi politik orang tua yang berpengaruh sangat kuat, begitu juga figur tokoh dan identifikasi politik yang ada di lingkungan sekitar. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi pikiran pemula muda dalam menentukan pilihannya. Sehingga dalam menentukan pilihan perlu kemandirian yang kuat, agar tidak terbawa arus. Agar pilihan yang menjadi sasaran utama rakyat untuk memiliki pemimpin yang sesuai dengan keinginan bersama yaitu ingin memiliki pemimpin yang tahuakan tugasnya, bukan pemimpin yang tahu akan jabatannya. Dari pengalaman tersebut, pemula muda tentunya secara tidak langsung mendapatkan pendalaman tentang kepemimpinan, sehingga Pemilu juga sangat bermanfaat bagi pemula muda terutama pemilih pemula.

Dalam setiap Pemilu, suara pelajar (pemilih pemula) sangat signifikan, karena jumlah pemula sangat besar dan potensial. Dengan jumlah suara yang signifikan tersebut, pemilih pemula sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan



masyarakat demokratis di negeri ini. Melalui Pemilu, para pemula bisa mempengaruhi kebijakan publik dengan memilih secara kritis dan rasional pimpinan nasional dan wakil rakyat yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas tinggi, karena pemilih pemula memiliki cadangan pengetahuan tentang konsep kewarganegaraan melalui kurikulum pendidikan yang di terima di sekolah.

Sebagai komunitas terdidik dan terpelajar, pelajar (pemilih pemula) juga seharusnya memiliki peran besar untuk melakukan perubahan sosial politik yang lebih baik. Melalui Pemilu, pelajar bisa menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain kearah yang lebih baik dengan melalui pemerintahan yang dipilih melalui Pemilu. Selain itu juga menjadikan Pemilu sebagai momentum yang damai dan beradab. Semua itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan politik rakyat yang lebih luas, karena dengan demikian pelajar sebagai komunitas terpelajar dan terdidik bisa menjadi salah satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam Pemilu secara arif, bijaksana, kritis, dan rasional.

### **Pembahasan**

Bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politiknya begitu juga dengan pemilih pemula yang berada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan pernyataan pemilih pemula di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola partisipasi politik yang pemilih pemula lakukan pada Pemilu legislatif 2014 berupa:

#### **1. Pemberian Suara**

Berkaitan dengan Pemilu legislatif tahun 2014 di Desa Muaratais I, masyarakat Desa Muaratais I secara umum begitu antusias dalam memberikan hak dimana tercatat sekitar 75% (persen) pemilih pemula datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. suaranya pada Pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu.

#### **2. Kampanye**

Kampanye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi. Bagi pemilih pemula di Desa Muaratais I secara keseluruhan sudah mengetahui tujuan kampanye dan beranggapan bahwa kampanye merupakan kegiatan menyampaikan informasi dan menunjuk visi, misi, dan program partai politik dalam Pemilu sehingga menarik simpatik masyarakat untuk memilihnya. Pemilih pemula Desa Muaratais I beranggapan bahwa kampanye merupakan suatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkan segala rutinitas sehari-hari yang mengakibatkan para pemilih pemula enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Tetapi ada juga sebagian dari pemilih pemula beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan bisa mendapat hiburan selain itu juga para pemula dapat memberikan dukungannya kepada calon legislatif yang ingin didukungnya. Namun ada juga yang beralasan bahwa kampanye merupakan kegiatan sekedar hura-hura dan ajang untuk berkumpul dengan teman-teman saja tidak memperdulikan arti dari kegiatan kampanye yang sesungguhnya. Pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik pemilihan anggota legislatif, kini menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang anggota legislatif yang akan membawa aspirasi mereka diruang sidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilih pemula diperoleh keterangan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula pada pemilu legislatif 2014 tentang tata cara pemberian suara yang benar kepada pemilih pemula. Adapun sosialisasinya dilakukan secara langsung dan melalui media cetak maupun media elektronik, secara langsung seperti mendatangi sekolah-sekolah SMU sedangkan melalui media yaitu dengan memasang spanduk, dan baliho ditempat yang sudah ditentukan.

Kemudian dari uraian pemilih pemula diperoleh bahwa pendataan yang dilakukan terhadap pemilih pemula masih kurang



bagus karena ada pemilih pemula yang mengatakan bahwa masih ada yang tidak terdaftar dalam DPT padahal usianya sudah layak untuk menjadi pemilih. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan lagi untuk para penyelenggara agar lebih teliti dalam melakukan pendataan kepada pemilih pemula sehingga untuk pemilu berikutnya tidak ada lagi pemilih pemula yang terdaftar dalam daftar pemilih.

Sedangkan KPU sendiri mengaku mengalami hambatan dalam melakukan peningkatan partisipasi pemilih pemula karena keterbatasan waktu dan sulitnya menjangkau pemilih pemula yang tidak berada ditempat pada saat dilakukan sosialisasi.

### Kesimpulan

- a. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan beberapa upaya diantaranya seperti melakukan sosialisasi langsung dan juga melalui media cetak maupun elektronik. Sosialisasi langsung yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU sederajat, mengikut sertakan pemilih pemula dalam acara sosialisasi, melakukan karnaval keliling, dan sosialisasi dalam bentuk gerak jalan santai, sosialisasi melalui radio KIS FM, mencetak brosur, iklan, spanduk, buku sosialisasi, topi dan kaos yang isinya mengajak memilih. Selain itu KPU juga membentuk tim sosialisasi yang bernama relawan demokrasi KPU. Sosialisasi yang dilakukan KPU di Desa Muaratais I hanya sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU sederajat, melakukan karnaval keliling Batang Angkola, mencetak brosur, iklan, spanduk, buku sosialisasi.
- b. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah karena keterbatasan waktu dan sulitnya menjangkau pemilih pemula yang tidak berada ditempat pada saat dilakukan sosialisasi.

### Daftar Pustaka

- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, R&D, Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mangkunegara, P. Anwar, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Komisi Pemilihan Umum, 2014, *Kaum Marginal Cerdas Berdemokrasi*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Manullang, M. 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, 2012, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Umam, Khaerul. 2010, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang *Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*